

EKONOMI POLITIK KONFLIK AGRARIA PULAU KECIL (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)

Political economy of Agrarian Conflict of Small Island: Case Study in Pari Island, Seribu Islands, Capital Province of Jakarta

Yoppie Christian^{1*)}, Arif Satria², Satyawan Sunito²

¹Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-LPPM IPB

²Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

^{*)}Email: lakulintang@gmail.com

ABSTRACT

A small island of Pari currently experiencing agrarian conflicts over land involving locals and tourism corporations. This conflict has lasted for more than twenty years and there has been no solution to this dispute. This research chooses a case study approach to discover how the appropriation of the means of production by capital to Pari's locals and analyze the critical point of capital penetration into the insular region. The data were taken using observation, interviews, archives, focused discussions, and mass-media as a qualitative analysis material by generalizing the empirical findings into the intermediate theoretical analysis. The results show that this process of dispossession involves the state apparatus essentially by manipulating the lack of local knowledge of the formal property system and the application of pseudo-legal system to strengthen the land acquisition process. The Marxian political economic perspective sees the relation between corporation and state in land dispossession in Pari is in order to create a pre-condition for the formation of a new space of capitalism. This new space is based on primitive accumulation by separating humans from their means of production and creating landless people as the foundation for the operation of capital accumulation by the tourism industry and potentially excluding fishers or local communities as actors in small island resource management.

Keywords: accumulation by dispossession, agrarian conflict, political economy, small island

ABSTRAK

Pulau kecil Pari saat ini mengalami konflik agraria atas tanah yang melibatkan masyarakat lokal dan korporasi wisata. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun dan belum ada solusi atas sengketa ini. Penelitian ini memilih pendekatan studi kasus untuk menemukan cara kerja perampasan alat produksi oleh kapital terhadap wargan Pari dan menganalisis kepentingan dari penetrasi kapital ke wilayah insular. Data diambil memanfaatkan observasi, wawancara, arsip, diskusi terfokus, dan media massa sebagai bahan analisis secara kualitatif dengan menggeneralisasi temuan empirik dalam analisis teoritik level menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perampasan ini melibatkan aparat negara secara esensial dengan cara memanipulasi ketiadaan pengetahuan warga lokal terhadap sistem properti formal dan bekerjanya sistem pseudo-legal untuk menguatkan proses akuisisi tanah tersebut. Perspektif ekonomi politik Marxian dalam penelitian ini melihat bahwa relasi kapitalistik antara korporasi dan negara dalam perampasan tanah di Pari adalah dalam rangka menciptakan pra-kondisi bagi pembentukan ruang baru kapitalisme. Ruang baru ini berbasis akumulasi primitif dengan melucuti manusia dari alat produksi dan menciptakan manusia tanpa tanah sebagai fondasi bagi operasi akumulasi kapital oleh industri wisata dan berpotensi menyingkirkan nelayan atau masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya pulau kecil.

Kata kunci: akumulasi dengan perampasan, ekonomi politik, konflik agraria, pulau kecil

PENDAHULUAN

Proses pengambilalihan tanah secara global dapat dilakukan oleh industri pangan skala besar seperti di wilayah Amerika Selatan (White et al. 2012) maupun Karibia (Borras et al. 2012), energi (McCarthy et al. 2012), ataupun untuk industri wisata seperti di Gili Trawangan (Dickerson 2008; Hampton and Jeyacheya 2015), Srilanka (CNS 2014) dan Colombia (Ojeda 2011). Pengambilalihan tanah yang terakhir ini juga terjadi di Pulau Pari dan merupakan satu bentuk *land grabbing* atau perampasan tanah yang memiliki tujuan berbeda dengan ekspansi besar perkebunan atau tambang yang ekstraktif. Yang terjadi pada sektor wisata atau konservasi bisa dikategorikan sebagai *green grabbing* yakni perampasan tanah untuk tujuan-tujuan konservasi atau mengelola lingkungan menjadi lebih baik (Fairhead et al. 2012; Bahri dkk 2017). Aspek perampasan oleh kapital di dalam prosesnya tampak ketika tanah-tanah hak

komunal yang dikuasai masyarakat lokal dikonversi menjadi tanah dengan hak pribadi, formal serta penciptaan pasar tanah yang bebas untuk memuluskan investasi seperti DeSoto konsepsikan (Zoomers 2010)

Berdasarkan sejarah lisan, masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah menghuni pulau ini sejak awal abad 20. Masyarakat yang memanfaatkan pulau ini berasal dari Pulau Panggang, Pulau Tidung ataupun pulau lain yang telah lebih dahulu dihuni. Pasca registrasi tanah pertama kali tahun 1960, baru warga memiliki surat keterangan berupa *Letter-C* atas persil tanah yang mereka manfaatkan. Hal ini mengubah sistem tenurial yang sebelumnya bersifat non-formal, berbasis pemanfaatan komunal yang artinya tidak diperjualbelikan pada orang luar menjadi tanah milik pribadi. Pada tahun 1982-1985 staf kelurahan "meminjam" *Letter-C* ini dengan alasan akan "diputihkan" agar mendapat legalisasi yang lebih kuat.

Sebagai masyarakat yang relatif jauh dari informasi, ditambah lokasinya yang terisolir/jauh dari daratan utama untuk mengurus surat-surat, masyarakat menerima saja permintaan staf kelurahan ini. Ini lah yang menjadi awal permasalahan agraria berkepanjangan di Pulau Pari (Christian et al. 2017).

Pada tahun 1993, satu konsorsium korporasi, PT. BPA menyatakan bahwa 90% kepemilikan tanah di Pulau Pari adalah milik perusahaan konsorsium para pemilik tanah dan ke depannya akan dibangun kawasan wisata modern berupa villa, hotel dan pantai yang tertata rapi. Klaim ini mendapat tentangan dari warga karena sepengetahuan warga, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI tahun 1991, fungsi tanah di Pari sudah dibagi yakni 10% untuk penelitian, 50% untuk kawasan wisata, serta 40% untuk pemukiman, tidak ada hak kepemilikan pribadi karena Pulau Pari ditetapkan dalam rencana tata ruang DKI Jakarta sebagai pulau pemukiman di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti sepuluh pulau pemukiman lain di Kepulauan Seribu. Namun ternyata, perusahaan menyatakan tanah-tanah tersebut telah diakuisisi melalui jual beli secara resmi melalui kelurahan. Indikasinya, *Letter C* warga yang pernah diminta oleh kelurahan pada periode 1982-1985 secara sepihak dialihkan kepada perorangan di luar Pulau Pari. Peralihan *Letter-C* dari warga ke kelurahan dan kemudian ke perusahaan secara diam-diam ini menyisakan kemelut menyangkut siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut dan bagaimana proses peralihan tanah itu terjadi.

Dari informasi awal atas terjadinya konflik agraria pulau kecil di Pulau Pari, penelitian ini hendak menganalisis bagaimana cara kerja dan dampak pengambilalihan tanah dari masyarakat pulau kecil dari perspektif ekonomi politik. Perhatian utama dalam kajian ekonomi politik agraria adalah untuk mengetahui bagaimana kapital menguasai tanah-tanah produktif, mengubahnya, lalu menghancurkan formasi produksi model lama dan kemiskinan yang ada, dan kemudian membangun sebuah formasi baru yang harus berhasil (Akram-Lodhi 2007). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegentingan atas praktik-praktik penetrasi kapital yang merasuk jauh ke pulau kecil dengan mengambil lingkup masalah dari kasus konflik agraria yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat memperkaya studi-studi agraria sebelumnya khususnya pada lanskap pulau kecil yang belum banyak dikaji.

METODE PENELITIAN


Metode atau strategi yang digunakan dalam penelitian eksploratif kualitatif ini adalah studi kasus yakni sebuah penelitian yang berangkat dari suatu fenomena yang bersifat unik dan khusus (Suharjito 2014), berada pada analisis teoretik level menengah (Neumann 2015) dan menggunakan multi-metode (Sitorus 1998). Studi kasus sebagai suatu strategi akan menggunakan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas suatu gejala atau kejadian kontemporer (Yin 1996). Studi kasus memiliki kekhasan pada sifatnya yang partikular atau unik yang biasanya tersebar pada hakikat kasusnya, latar belakang historis, setting fisik, dan konteks lain seperti ekonomi, politik, hukum maupun estetika (Denzin and Lincoln 2000).

Alat penggalian informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi data sekunder (peta, regulasi, monografi, hasil riset, dan media massa), penggunaan statistik untuk melihat pola awal struktur masyarakat (Wiradi 2009), menyusun informasi kesejarahan wilayah untuk memetakan pola perubahan, diskusi terfokus untuk merumuskan peta kecenderungan perubahan struktur agraria serta wawancara mendalam pada aktor-aktor yang terlibat dalam relasi konfliktual di Pulau Pari. Untuk penentuan sampling, penelitian ini menggunakan sampling non-probabilitas secara *purposive* dengan menentukan pihak dari masing-masing aktor untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan didukung dengan penggunaan *snowball sampling* untuk menemukan sumber informasi relevan lain yang tidak diketahui oleh peneliti.

Selama penelitian dilakukan, informan yang dilibatkan berjumlah 35 orang secara individual sementara dalam beberapa kali diskusi grup terfokus melibatkan 10-15 peserta diskusi. Sumber informasi lain berasal dari pemerintah mulai kelurahan sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Staf Presiden. Informasi lain didapatkan melalui pernyataan pihak kedua maupun pernyataan yang bersangkutan di media massa maupun melalui komunikasi dengan warga.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Pari yang secara administratif merupakan wilayah setingkat RW (Rukun Warga) yakni RW 04 dari total 4 RW di Kelurahan Pulau Pari yang berpusat di Pulau Lancang. Penelitian lapang dilakukan bulan Desember 2016 sampai dengan Juli 2017 secara bolak-balik guna melengkapi dan memverifikasi data serta informasi.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

HASIL PENELITIAN

Profil Sosial Ekonomi dan Budaya

Masyarakat Pulau Pari secara budaya didominasi etnik Banten dan bercampur dengan etnik Sunda, Jawa dan Makasar serta

Bugis. Secara demografis jumlah penduduk sampai Desember 2016 adalah 1280 jiwa atau 320 KK yang menempati pulau seluas 41,32 Ha. Warga Pulau Pari mengalami dinamika dalam perubahan mata pencaharian dalam 50 tahun terakhir. Pada awalnya (tahun 60-70) penghidupan warga berasal dari sektor perikanan tangkap tradisional dan perkebunan kelapa, pada periode 80an-90an budidaya rumput laut menjadi pendapatan utama karena Pulau Pari merupakan sentra budidaya rumput laut terbesar di Kepulauan Seribu. Memasuki era 2000an budidaya rumput laut menurun sehingga budidaya kerapu dan perikanan tangkap menjadi andalan penghidupan. Pada era 2010 warga Pari sendiri mengembangkan sektor pariwisata secara mandiri tanpa ada intervensi pelaku dari luar untuk memanfaatkan lanskap pulau dan perairan sekitarnya. Perekonomian kemudian bergeser dari perairan ke darat meskipun tidak hilang seratus persen (**lihat Tabel 1**) *Multiplier-effect* dari wisata cukup besar sehingga mampu menghidupkan unit-unit pendapatan lain seperti homestay, jasa wisata, transportasi, perdagangan ritel, dan catering termasuk perikanan dengan total nilai ekonominya Rp 12.365.824.221,25 per tahun (Triyono 2003).

Sementara itu, sektor perikanan masih berkembang sampai hari ini. Sarana tangkap nelayan Pari kebanyakan adalah kapal kayu bermesin 300 PK yang menargetkan tangkapan ikan-ikan pelagis kecil di pesisir utara dan Selat Sunda serta perahu dayung nelayan artisanal yang area penangkapannya hanya di pinggir pantai sampai 1 mil untuk menangkap rajungan dan ikan karang. Alat tangkap kapal kayu menggunakan jaring insang dan jaring tonda sementara nelayan dayung menggunakan bubu dan pancing *handline*. Output perikanan kebanyakan masuk dalam lingkaran sektor pariwisata karena *pelele* atau pengepul ikan menjual ikan tangkapan di dalam pulau ini, namun untuk ikan ukuran besar dibawa ke Tangerang dan Angke. Bisa dikatakan sektor pariwisata merupakan andalan mata pencaharian seluruh warga Pulau Pari dan bukan perikanan. Secara regional pun wisata memang ditetapkan sebagai *prime-mover* ekonomi Kabupaten Administratif

Kepulauan Seribu (Utomo 2015).

Namun pengembangan ekowisata yang umumnya diprakarsai oleh masyarakat tak kemudian menghilangkan ruang konflik pada aspek tenurial. Salah satu lokasi konflik di Pari adalah perebutan klaim pengelolaan pantai Pasir Perawan yang dikelola masyarakat namun perusahaan mengklaim bahwa lokasi pantai adalah calon lokasi resort yang harus disterilkan dari ruang kelola masyarakat. Tak perlu menggunakan tangannya langsung, perusahaan menggunakan tangan pemerintah daerah selaku pengelola bidang wisata (atau disalahpahami sebagai pemilik aset daerah). Dengan alasan pantai adalah wilayah wisata di bawah kontrol pemerintah maka prakarsa masyarakat menarik retribusi atau kontribusi masuk pantai sebagai pengganti biaya perawatan dianggap merupakan pungutan liar karena tidak mendapat persetujuan resmi pemerintah daerah Provinsi Jakarta.

Kondisi Ekologi Pulau Kecil

Secara fisik, Pulau Pari yang memiliki ketinggian hanya 1 mdpl ini memiliki 236 rumah di mana 178 permanen, 41 semi permanen, dan 17 non-permanen. Sementara itu, sarana publik yang ada berupa jalan setapak dengan paving blok sepanjang 4,2 km, pelabuhan seluas 150 m², 1 mesjid, 2 musholla, 1 Posyandu, 1 Pos Kesehatan, 1 BKIA, 1 TK, SD dan SMP Satu Atap.

Tanah di Pulau Pari berkarakter tanah pasir, air tawar tersedia di hampir seluruh wilayah dan bisa didapatkan dari sumur artesis dangkal. Keragaman fauna kecil, selain hewan ternak unggas dan kucing tak ada hewan besar lain kecuali biawak. Vegetasi yang ada terdiri dari dua jenis yakni vegetasi mangrove dan vegetasi pantai/darat. Terumbu karang merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke Pari untuk wisata *snorkling* dan masih dalam kondisi baik sehingga sesuai untuk pengembangan wisata (Samadi 2015; Neksidin 2016). Sementara itu, kondisi perairan di

Tabel 1. Periode-periode Penting dalam Konflik Agraria Pulau Pari

1900-1950	1960	1970-1980	1980-1990	1990-2000
Awal migrasi dan awal hunian	Pertama kali registrasi tanah	Pembentukan RW dan 3 RT	<ul style="list-style-type: none"> - Staf kelurahan menarik semua girik untuk diputilkan - SK Gubernur 1592/1991 membagi Pari menjadi 3 zona (wisata umum, pemukiman, penelitian) - Peralihan kepemilikan tanah dari warga ke pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan tidak sah warga ke Tidung oleh BPA namun dibatalkan oleh pemprov - 1992, semua tanah sudah dibeli - 1992, Perda DKI N. 11/1992 melarang kepemilikan perorangan atas tanah di Kep. Seribu - 1993, media mulai bicara - Boom ekonomi rumput laut
2000-2010	2010-2014	2015	2016	2017
2007, PT BPA menempatkan security dan melarang pembangunan di tanah perusahaan	Pulau Pari menjadi destinasi wisata bahari secara mandiri yang dirintis dan dikelola masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kriminalisasi 1 warga yang dituduh menyerobot tanah perusahaan - Mediasi oleh bupati beberapa kali namun gagal - Terbit masterplan pembangunan Pari oleh perusahaan - Pembentukan organisasi gerakan warga (FP3) 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan papan klaim oleh perusahaan -Pelarangan pembangunan mushola di pantai -Ketegangan dengan satpol PP dan pemkab/kecamatan/kelurahan menguat -Advokasi bersama NGO dan audiensi dengan KKP, ATR, bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi merangkul pihak lebih luas (multi NGO) - Pengaduan ke Ombudsman RI dan Kantor Staf Presiden - Kriminalisasi kedua atas 3 warga pengelola pantai - Kriminalisasi ketiga atas Ketua RW

sekitar Pari sudah menunjukkan penurunan kualitas di mana status pencemarannya berada dalam kategori Cemar Sedang (PKSPL-IPB 2005). Pencemaran ini berasal dari dua sumber yakni aktivitas di dalam pulau karena material sampah rumah tangga dan bahan bakar perahu (Rustam and Salim 2013) serta pengaruh dari luar seperti limpasan cemaran sungai Cisadane dan Ciliwung, bahan bakar perahu di Teluk Jakarta serta aktivitas perikanan budidaya di Tangerang (Farhan and Lim 2012).

Salah satu karakter pulau kecil yang sangat membedakannya dengan lanskap ekologis lain adalah insularitas atau “keterpisahan” dari daratan utama. Dalam konteks *biodiversity* ini menjadikan sumber daya hayati pulau kecil bernilai tinggi namun di sisi sosial, insularitas merupakan kerentanan besar (Cross and Nutley 1999; Rijanta 2005; Cambers 2006; Satria 2009) dan ketika kerentanan ini bertemu dengan kuasa dan orientasi yang memandang kekayaan hayati tersebut sebagai komoditas maka kekayaan ekologis tersebut bisa jadi akan menghadapi tekanan. Oleh karena itu penempatan titik berat pada ekonomi yang terlalu dominan dan tidak diimbangi dengan keseimbangan sosial, hukum dan lingkungan akan menempatkan pulau kecil hanya menjadi periferi dalam perluasan pertumbuhan kota yang memiliki tingkat risiko yang tinggi (Farhan and Lim 2013)

Kebingungan Tenurial dan Kontradiksi dalam Tata Ruang

Yang terjadi di Pulau Pari sampai hari ini bisa disebut sebagai “kebingungan tenurial” (Damayanti 2005) atau “irregular ownership” (deCadiz and Estorninoz 2011) karena ketidakjelasan status tanah yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain tanpa pencatatan resmi dan *legitimate*. Kondisi ini diperburuk dengan regulasi sektoral yang tumpang tindih, hadirnya aktor swasta dengan kuasa kapital, peran negara sebagai legitimator transfer aset dari negara ke swasta, dan masyarakat yang selama beranggapan bahwa pulau adalah *common resources* namun lemah secara kelembagaan sehingga akhirnya berada dalam ancaman marjinalisasi.

Dari sisi rejim pengelolaan pulau kecil, terdapat dua rejim kelola yang memisahkan domain perairan dan daratan. Rejim pertama adalah rejim perairan termasuk pengelolaan sumber dayanya diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 *jo* UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Rejim kedua adalah rejim daratan yang diatur dengan UU tentang Tata Ruang. Sampai saat ini, domain tanah di pulau kecil masih berada dalam domain pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada tahun 2016, ATR/BPN telah menerbitkan aturan di tingkat menteri yang mengatur pertanahan yakni Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil namun objek yang diatur masih terbatas pada petak tanah, bukan ekosistem pulau secara utuh dalam dimensi ruang yang lengkap baik ekologi, manusia, dan sejarah budaya yang justru menjadi kekhususan sebuah pulau kecil seperti dituangkan dalam konsep “kesatuan ekosistem” dalam definisi pulau kecil dalam UU RI No. 1 Tahun 2014. Secara substantif, Peraturan Menteri ATR/BPN 17/2016 ini

memiliki ketidaksesuaian dengan UU 1/2014.

Dari aspek konstitusi, terdapat ketidaksesuaian antara amanat konstitusi negara dengan praktik penataan pertanahan di tingkat operasional. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang terjadi adalah beralihnya status pulau-pulau di Kepulauan Seribu menjadi milik swasta, dari 110 pulau sejumlah 56 pulau merupakan pulau pribadi yang tak bisa diakses tanpa izin pemilik, termasuk akses nelayan untuk bersandar pun hilang. Proses peralihan dan akuisisi ini bisa dibilang masih relatif gelap dan melibatkan faktor kedekatan antara penguasa politik dengan jaringan pengusaha di mana nama-namanya tercantum sebagai pemilik pulau di Kepulauan Seribu. Praktik ini bertentangan dengan esensi UUD 1945 pasal 33 dan UU Pokok Agraria 1960 sehubungan dengan konsep “bumi tanah air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Secara khusus, persoalan pengambilalihan ini lebih rumit ketika menyentuh pulau berpenghuni. Dari sebelas pulau berpenghuni, delapan pulau berada dalam penguasaan pemerintah daerah, dua pulau belum terdata secara resmi, dan satu pulau dikuasai swasta. Dalam tabel berikut tampak kejanggalan atas penguasaan wilayah pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu di mana hanya Pulau Pari yang dikuasai swasta:

Tabel 2. Penguasaan Pulau Berpenghuni di Kepulauan Seribu

No	Kelurahan	Nama pulau	Luas (ha)	Penguasaan
1	Pulau Tidung	Pulau Payung	20,86	Pemprov DKI
2		Pulau Tidung	50,13	Pemprov DKI
3	Pulau Pari	Pulau Lancang	15,13	Pemprov DKI
4		Pulau Pari	41,32	PT BPA
5	Pulau Untung Jawa	Pulau Untung Jawa	40,10	Pemprov DKI
6	Pulau Panggang	Pulau Panggang	9	Pemprov DKI
7		Pulau Pramuka	16	Pemprov DKI
8	Pulau Kelapa	Pulau Kelapa	13,09	Tidak ada data
9		Pulau Kelapa Dua	1,9	Tidak ada data
10	Pulau Harapan	Pulau Harapan	6,7	Pemprov DKI
11		Pulau Sebira	8,82	Pemprov DKI

Sumber: Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kab. Adm. Kepulauan Seribu (Perda DKI No 1 Tahun 2014)

Penguasaan ini menjadi tidak wajar karena secara fungsi tata ruang, pulau pemukiman seharusnya menjadi tanah di bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara di Pulau Pari, masyarakat secara tiba-tiba dinyatakan berada di tanah pribadi. Kondisi ini secara radikal menjadikan masyarakat sebagai warga ilegal dan bisa diusir begitu saja dari properti pribadi atau hanya mendapatkan akses yang terbatas tergantung dari kesediaan pemilik tanah. Kedaulatan atas tanah oleh masyarakat lokal secara drastis hilang sehingga potensial mengalami *insecurity* dan deprivasi. Kebijakan pemerintah sendiri menjadi kontradiktif di sini karena secara

spasial Pulau Pari adalah pemukiman namun tanahnya tidak dilindungi dari pengambilan oleh swasta.

Ekonomi Politik Perampasan

Secara sosiologis, ekonomi politik adalah tingkat analisis perilaku politik dan institusi (Weingast and Wittman 2006). Analisis ekonomi politik merupakan cara analisis yang melihat bahwa pasar dan pemerintah merupakan institusi politik sekaligus institusi ekonomi. Keduanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan proses ekonomi dan politik guna menjamin sebuah masyarakat yang sehat. Keduanya harus saling mengisi kelemahan satu sama lain namun pasar dan pemerintah juga memiliki kekuatan yang dapat saling bertentangan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merusak (Clark 1998).

Ekonomi politik juga bisa dilihat dari dua fokus, pertama adalah bagaimana suatu profit dapat diperoleh, apakah dari *laissez faire* ala Smith dan Richardo ataupun dari eksploitasi pekerja ala Marx, sedangkan fokus kedua adalah pada bekerjanya relasi kuasa dan institusi dalam masyarakat tentang bagaimana mendapatkan kebutuhan (Swanvri dk., 2011). Dari kacamata analisis Marxian, ekonomi politik merujuk pada suatu analisis yang integratif antara ekonomi, politik dan masyarakat sebagai kesatuan yang terstruktur yang berjalan terus menerus dalam suatu perjalanan sejarah. Ketiga komponen di atas menjadi dasar untuk membaca dan memahami bagaimana suatu proses eksploitasi oleh modal dalam sebuah mode produksi kapitalis bekerja (Dimmelmeier et al. 2016).

Bagi Marx ekonomi politik adalah tentang bagaimana kepemilikan alat produksi membentuk proses sejarah (Weingast and Wittman 2006). Marx merumuskan bahwa “hal paling fundamental dalam memahami ekonomi adalah bagaimana kapital direproduksi, bagaimana keuntungan dapat dipertahankan, dan bagaimana krisis dibangun (Gamble, 2000). Maka proses perampasan tanah di Pari dapat dilihat dalam perspektif tersebut. Proses perampasan atas ruang hidup masyarakat merupakan bagian dari perampasan alat produksi, pemisahan manusia dengan tanahnya, komodifikasi tanah, menciptakan tenaga kerja tanpa tanah, alienasi tenaga kerja dan sebagai ujungnya adalah suatu penciptaan suatu ruang baru bagi kapitalisme. Penciptaan ruang baru bagi kapitalisme telah ditekankan oleh Lefebvre adalah syarat keberlanjutan kapitalisme dari ancaman over-akumulasi (Lefebvre, 1976).

Pada era baru sejak 1980an, kapitalisme bangkit kembali dari krisis over-akumulasi dengan transformasi barunya bernama neoliberalisme. Harvey (2005) mendefinisikan neoliberalisme sebagai suatu praktik ekonomi politik yang menawarkan konsep bahwa pencapaian tertinggi manusia akan dapat diraih apabila kebebasan berusaha tiap individu dijamin serta kemampuan kelembagaannya dicirikan oleh kuatnya hak kepemilikan pribadi, pasar yang terbuka serta perdagangan yang bebas intervensi negara. Namun paradoks dari neoliberalisme adalah negara diminta perannya secara khusus sebagai penjamin lembaga keuangan untuk finansialisasi, memudahkan pembentukan struktur hukum dan keamanan atas kepemilikan pribadi dan mendorong


berjalannya mekanisme pasar di seluruh wilayah dan atas seluruh aspek produksi. Maka negara dengan hak monopoli atas kekerasan dan definisi legalitas memainkan peran untuk mendukung dan mempromosikan proses akumulasi primitif di mana faktor-faktor ekstra ekonomi seperti kekuasaan politik, kekuasaan hukum dan bahkan pemaksaan dengan kekerasan dapat digunakan (Hall, 2013).

Pada konteks transisi menuju masyarakat kapitalis, Harvey (2003) menyatakan bahwa transisi kapitalis membutuhkan negara sebagai unit yang penting untuk menjaga jalinan kuasa atas teritori dan logika kuasa kapitalistik. Untuk memuluskan proses perampasan, Harvey mengembangkan konsepsi Marx dengan tujuh modus akumulasi primitif agar suatu struktur ekonomi politik sebuah masyarakat memadai bagi neoliberalisme bekerja. Ketujuh modus tersebut adalah:

- a) Privatisasi dan komodifikasi sumber agraria serta pengusiran paksa atas kaum tani.
- b) Konversi sistem *property right* dari kepemilikan komunal maupun negara menjadi kepemilikan pribadi yang bersifat eksklusif.
- c) Ditindasnya hak-hak masyarakat kebanyakan.
- d) Komodifikasi atas tenaga kerja dan penghapusan bentuk-bentuk produksi dan konsumsi alternatif (tradisional).
- e) Proses pengambilalihan aset dan sumber daya melalui proses kolonial, neo-kolonial dan imperialistik.
- f) Monetisasi nilai tukar dan pajak, khususnya pada tanah (sewa tanah).
- g) Penggunaan tenaga kerja yang berkarakter perbudakan, penetapan utang dan penggunaan sistem kredit sebagai alat radikal dari akumulasi primitif.

Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa kapitalisme masuk ke perdesaan bukanlah tanpa karpet merah dan secara bebas mengubah suatu masyarakat pra-kapitalis menjadi masyarakat kapitalis. Negara dalam hal ini merupakan pihak yang menggelar karpet merah tersebut agar sesuai dengan tuntutan nilai kapitalisme global. Salah satu caranya adalah menjadikan sumber daya komunal yang tidak bernilai ekonomis dan hanya memiliki “nilai guna” menjadi komoditas yang memiliki “nilai tukar”. Cara yang efektif adalah melalui sertifikasi/legalisasi tanah-tanah pribadi agar tanah dapat menjadi “alat tukar” atau “kapital investasi”. Negara dalam proses awal ini berperan sangat esensial melibatkan birokrasi yang bekerja dalam relung-relung *pseudo-legal* dengan memunculkan spekulasi tanah yang berwajah ganda dan elit penguasa yang dekat dengan pelaku bisnis. Setelah proses fasilitasi negara selesai, masuklah kapital korporasi dan menjalankan proses akumulasi kapital tanpa henti mengolah trinitas akumulasinya yakni tanah – buruh – kapital (Foley 2003). Secara skematik proses pengambilalihan tanah di Pulau Pari dapat digambarkan pada Gambar 2.

Hasil akhir dari praktik-praktik kapitalisme yang masuk ke sistem tenurial pulau kecil adalah menciptakan ruang kapitalis baru berbasis kepemilikan pribadi oleh pihak di luar pulau/tanah *absentee*, mengubah tanah menjadi komoditas, dan pada akhirnya menciptakan manusia tanpa tanah yang terpaksa mengabdikan pada pemilik kapital untuk tetap hidup (Swanvri dkk, 2011).



Gambar 2. Skema Pengambilalihan Tanah dari Masyarakat ke Swasta

Pengambilalihan tanah dari ruang subsisten nelayan dan warga pulau menjadi komoditas industri di Pari ini dalam perspektif ekonomi politik Marxian merupakan bentuk akumulasi primitif demi terciptanya prakondisi bagi kapitalisme. Kapitalisme sendiri bisa diartikan sebagai sistem sosial ekonomi yang bercirikan motif pencarian keuntungan melalui kontrol atas alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang berdasarkan kepemilikan pribadi melalui sebuah modus bernama akumulasi. Marx melalui konsepnya “akumulasi primitif” merumuskan bahwa kondisi awal yang dibutuhkan bagi kapitalisme adalah

sebuah proses historis dimana produsen harus dipisahkan dari alat produksinya dan alat produksi ditranformasi menjadi modal termasuk tenaga kerja buruh tersebut (Saphiro, 2008).

Simpul dan karakteristik konflik agraria Pulau Kecil

Dalam sebuah bentuk ringkas karakter konflik agraria di pulau kecil serta kegentingan yang muncul dari persoalan konflik agraria di Pari dapat diringkas dalam Tabel 3.

Dari Tabel 3 di atas secara ringkas dapat terlihat bahwa konflik menguat ketika masuknya industri wisata bahari yang datang dengan konsep pengelolaan sumber daya pulau menjadi lebih baik, lebih indah dan tertata serta memberikan pendapatan bagi daerah. Namun pada praktiknya, praktik privatisasi atas sumber daya agraria pulau kecil tidak memberikan kontribusi pada kemakmuran karena industri wisata tidak menginginkan adanya corak produksi non-kapitalis di dalam ruang barunya. Wakatobi bisa dijadikan contoh ketika ekowisata bertaraf internasional sekalipun tidak mengurangi ketimpangan dan tidak mensejahterakan warga setempat (Kasmiasi dkk 2016), demikian pula di Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat yang justru memarginalkan masyarakat lokal (Dickerson 2008). Secara teoretik, studi kasus di Pulau Pari ini menguatkan

Tabel 3. Karakteristik Konflik Agraria Pulau Kecil Pari Tahun 2016-2017

Basis orientasi	: Industri wisata bahari (eco-tourism)
Titik konflik struktural	: Kepentingan komunal turun temurun vs klaim atas kepemilikan pribadi yang legal (baik melalui proses sertifikasi/land entitling).
Modus	: <ul style="list-style-type: none"> - Penipuan menggunakan sarana dan mekanisme resmi negara (sebagai aparat kelurahan atau aparat kecamatan) atau dikategorikan abuse of power untuk kepentingan pribadi - Transfer kepemilikan dilakukan dengan fasilitasi negara yang memudahkan proses perpindahan dengan mengabaikan keberadaan masyarakat lokal tradisional. - Land entitling secara legal formal dikedepankan dengan mengabaikan legitimasi dan pengakuan masyarakat lokal - Relasi transaksional antara negara dan “orang kuat” korporasi berada di belakang layar. - Kriminalisasi melalui pemidanaan pada nelayan/masyarakat lokal yang menuntut keadilan atas ruang hidup dan sejarah asal usulnya mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan. - Elit korporasi ini hampir tidak tersentuh dalam polemik agraria ini sementara wakil pemerintah lebih sering muncul seolah sebagai wakil kepentingan korporasi (juru diplomasi) ketika berhadapan dengan warga
Pelaku	: Perusahaan/swasta, negara, perorangan sebagai indikasi kehadiran kartel atau “local strongmen” yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten (elit capture)
Elemen kerentanan	: <ul style="list-style-type: none"> - Insularity (keterpisahan) membuat pulau kecil jauh dari jangkauan kendali dan pembinaan negara. - Dokumentasi legal mengenai penguasaan/kepemilikan tidak ada dan pengelolaan sumber daya berbasis komunal, bukan legal formal. - Daya dukung ekologi terbatas dan bernilai tinggi - Adat dan budaya yang khas dan kuat sebagai pembawa identitas baru sebagai “orang pulo” - Memiliki ketergantungan tertentu atas sumber daya pada pulau lain/wilayah lain
Potensi Dampak	: <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan mata pencaharian - Migrasi terpaksa/ekspulsi - Menjadi buruh/karyawan di lokasi yang sama - Relokasi secara massal/eksklusi - Perlawanan terus menerus namun tidak termanifestasi dalam konflik terbuka
Rezim yang mengatur	: Rezim pertanahan (ATR/BPN), rezim pesisir dan kelautan (KKP) dan pemerintah provinsi (dalam penyusunan RTRW dan RPJM Provinsi)
Hambatan	: <ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran lokasi tidak memungkinkan karena lokasi sangat terbatas dan tidak semua area memiliki sumber air tanah. - Rekrutmen bagi karyawan pihak PT apabila sudah beroperasi diperkirakan hanya sekitar 20-30% sehingga peluang munculnya pengangguran tinggi. - Kondisi perairan relatif tak lagi cukup memberikan hasil yang memiliki daya unkit terhadap kesejahteraan - Ruang untuk budidaya perikanan hanya tersedia di titik-titik tertentu dan tidak semua sesuai untuk budidaya rumput laut maupun perikanan lain. - Bentuk pemerintahan berupa Kelurahan membuat wilayah Pari tidak memiliki otonomi untuk mengelola sumber dayanya sendiri karena dipandang sebagai aset pemerintah daerah meski tidak pernah dikelola secara de facto.
Peluang	: <ul style="list-style-type: none"> - Moratorium transfer kepemilikan lahan tanah di pulau kecil dibarengi pendataan ulang kepemilikan tanah termasuk mengeksaminasi sertifikat kepemilikan tanah - Pemerintah daerah menuntut 30-40% kepemilikan swasta menjadi Area Pemanfaatan Lain/Pemukiman bagi penduduk - Menata ulang kelembagaan dalam pemanfaatan ruang pulau agar tidak terjadi penutupan akses publik terhadap sumber daya agraria pulau kecil yang penting bagi kepentingan umum (sempadan pantai, kawasan mangrove dan lamun, sumber air tanah, dermaga, tambatan perahu, dan area penangkapan maupun budidaya). - Penataan tata kelola pariwisata berbasis perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang berorientasi kesamaan akses dan kesempatan bagi swasta dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya agrarianya. - Memasukkan pulau-pulau kecil sebagai Tanah Objek Reforma Agraria dalam kerangka menata ulang kepemilikan lahan yang berkeadilan secara sosial maupun ekologis karena banyak tanah-tanah absentee yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan produktif lokal.

argumentasi Lefebvre mengenai reproduksi ruang kapitalis ke wilayah-wilayah periferi dan menciptakan ruang-ruang baru bagi industrialisasi sebagai jalan keluar over-akumulasi (Lefebvre 1976; Lefebvre 1991) namun aplikasi teori ini lebih luas dari kajian Lefebvre yang menunjuk wilayah urban sebagai locus dari reproduksi ruang. Wilayah insular seperti pulau kecil dan perdesaan justru adalah potensi ruang besar bagi industrialisasi. Tesis Harvey (2003) tentang *accumulation by dispossession* memperjelas kemungkinan produksi ruang tersebut. Ketiadaan perlindungan atas properti komunal dan menguatnya pendekatan keamanan serta industri dalam aplikasi ekonomi neo-liberal akan menjadikan sumber-sumber agraria khususnya yang dikuasai publik maupun negara berada dalam ancaman besar akibat menguatnya relasi elit bisnis dan elit penguasa khususnya di tingkat lokal. Di sisi lain, ekslusi dan ekspulsi atas nelayan, petani dan masyarakat lokal akan terus terjadi dalam skema privatisasi, penghapusan model produksi konvensional, ekspansi industri dan penciptaan buruh bebas tanpa tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Modus operandi perampasan di Pari bukanlah akibat kedatangan kapitalisme ke perdesaan melainkan dibukanya pintu lebar-lebar oleh negara di tingkat lokal agar investasi kapital masuk dan menguasai aset-aset publik dan aparat negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan tanah. Peran politik tingkat lokal di masa lalu menunjukkan karakter birokrasi yang lebih banyak menghasilkan rente dan pengambil keuntungan pribadi dan bukan pihak yang memberikan pembinaan dan perlindungan pada warganya. Peran-peran institusi dan mekanisme *pseudo-legal* terlihat dalam proses disposesi di Pari karena semua prosedur berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan legal namun memiliki legitimasi yang rendah karena pada tahap awal peralihan melibatkan proses-proses ekstra-legal berbau manipulatif, tidak tercatat, dan tidak dilakukan secara terbuka melibatkan warga lokal. Maka ekonomi politik konflik agraria di pulau kecil adalah institusionalisasi relasi negara dan korporasi untuk menyingkirkan sumber-sumber agraria yang dikuasai rakyat secara komunal untuk diubah menjadi komoditas investasi.

Berdasarkan kajian *exploratory* atas kasus konflik agraria di Pulau Pari dapat dikedepankan juga kesimpulan bahwa kajian dan penyelesaian konflik agraria khususnya di wilayah insular dan terpencil tidak bisa terbatas hanya menggunakan bukti-bukti legal formal melainkan membutuhkan perspektif sosio-historis di mana terdapat faktor-faktor alamiah yang menyebabkan warga lokal tidak terlayani oleh birokrasi sehingga tidak terlindungi dari ekspansi kapital. Dari rangkaian modus yang berlangsung di Pari, konflik agraria hari ini merupakan *residual consequence* dari persoalan ekonomi politik di masa lalu yang melibatkan aparat negara, individu-individu yang menggunakan jabatan publik, warga lokal dan korporasi sebagai penerima transfer tanah.

Sampai saat ini konflik legalitas versus legitimasi masih berlangsung, dan umumnya konflik agraria akan berlangsung lama dan berpotensi memunculkan kekerasan, terlebih aparat keamanan ikut terlibat dalam mendukung korporasi

di Pari. Maka momen Nawacita yang salah satunya adalah mengembalikan cita-cita Reforma Agraria sebagai salah satu jalan menuju keadilan dan kesejahteraan petani dan nelayan seharusnya menjadi kesempatan bagi ATR/BPN, KKP, dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI untuk menyelesaikan konflik agraria di pulau kecil sebagai model penyelesaian konflik agraria dan pertanahan di pulau kecil lain. Adalah perlu untuk melakukan moratorium pemberian hak apapun di pulau kecil dan menjadikan tanah-tanah *absentee* di pulau kecil sebagai objek agraria sebagai awal penghapusan ketimpangan kepemilikan tanah di wilayah rentan seperti pulau kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram-Lodhi, A.H. 2007. Land, markets and neoliberal enclosure: an agrarian political economy perspective. *Third World Quarterly*, 28:8, 1437-1456, DOI: 10.1080/01436590701637326
- Bahri, A.D, Hamdani A, Wibowo A. 2017. *Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya?* Working Paper Sajogyo Institute 2017
- Borras Jr, S.M, Franco J.C, Gomez S, Kay C, Spoor M. 2012. Land Grabbing in Latin America and Caribbean. *The Journal of Peasant Studies* Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, 845-872
- Cambers G.2006. Islander's Perspectives on Sustainable Living. *Island Studies Journal*, Vol.1 No.1, 2006, pp. 125-142
- Christian, Y, Satria, A, Sunito, S. 2017. Mode of Dispossession of Small Island's Agrarian Resource. *International Journal of Science: Basic and Applied Research (IJSBAR)* (2017) Volume 36, No. 5, pp 283-297
- Clark, B. 1998. *Political Economy: a comparative approach-2nd edition*. Wesport (US): Greenwood Publishing Group Inc.
- CNS/Ecosocialist Horizons. 2014. Behind the Brochures: Tourist, Fishermen, and Land Grabs in Sri Lanka. *Journal Capitalism Nature Socialism* Volume 25, 2014-Issue 4
- Cross M, Nutley, S.1999. Insularity and Accessibility: the Small Island Communities of Western Ireland. *Journal of Rural Studies*, Vol. 15, No.3, pp. 317-330
- Damayanti, E. Kesalahan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil: Kebingungan Tenurial. Dalam Kemala (ed). 2005. *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam Indonesia yang tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Jakarta (ID): Yayasan KEMALA
- de Cadiz, G.B and Estorninos, L.D. 2011. *Land Conflict due to Irregular Ownership of Land: The Case of Kalanggaman Island*. Tacloban City (PH): Eastern Visayas State University.
- Denzin, N.K, Lincoln, Y.S (eds) 2000. *Handbook of Qualitative and Quantitative Research 2nd edition*. Thousand Oaks (US), London (UK), New Delhi (IN): Sage Publications Inc.
- Dickerson, H. 2008. Trouble in Paradise. *Inside Indonesia* 92: April-June 2008.
- Dimmelmeier, A, Purckhauer, A, Shah, U. 2016. *Marxian Political Economy*. Link: <https://www.exploring->

economics.org/en/orientation/marxist-political-economy/

- Farhan, A.R., Lim, S. 2012. Vulnerability Assessment of Ecological Conditions in Seribu Islands, Indonesia. *Ocean and Coastal Management* 65 (2012) 1-14
- Farhan, A.R., Lim, S. 2013. Improving vulnerability assesment towards Integrated Coastal Zone Management (ICZM): a case study of small islands in Indonesia. *J Coast Conserv* (2013) 17:351-367. DOI 10.1007/s11852-013-0269-9
- Fairhead J, Leach M, Scoones I. 2012. Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies* Vol. 39, No.2, April 2012: 237-261
- Foley, D.K. 2003. *Unholy Trinity: labor, capital, and land in the new economy*. London (GB) and New York (US): Routledge
- Gamble, C. 2000. Marxism after Communism: beyond Realism and Historicism. *Review of International Studies*, Vol. 25, (2000): 127–144.
- Hall, D. 2013. Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab. *Third World Quarterly*, 34:9, 1582-1604. DOI: 10.1080/01436597.2013.843854
- Hampton, M.P., Jeyacheya, J. 2015. Power, Ownership and Tourism in Small Islands: Evidence from Indonesia. *World Development* Vol. 70 pp. 481-495, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.007>
- Harvey D. 2003. *The New Imperialism*. New York (US): Oxford University Press
- Harvey D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York (US): Oxford University Press.
- Kasmiati, Dharmawan, A.H, Bratakusumah, D.S. 2016. Ekowisata, sistem nafkah, dan *decoupling sustainability* di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2016, hal 158-164
- Lefebvre, H. 1976. *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*. New York (US): St. Martin Press.
- Lefebvre, H.. 1991. *The Production of Space*. Oxford: Blackwell
- McCarthy J.M, Vel J.A.C, Afiff S.2012. Trajectories of land acquisition and enclosure; development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Island. *Journal of Peasant Studies* Vol. 39, No. 2, April 2012, 521-549
- Neksidin. 2016. *Dinamika Sosial-ekologi Pengelolaan Pulau Pari Provinsi DKI Jakarta*. Tesis Pascasarjana pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Neumann, W.L. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta (ID): PT. Indeks
- Ojeda D. 2011. *Whose Paradise? Conservation, tourism and land grabbing in Tayrona Natural Park, Colombia*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011 by Land Deals Politics Initiative (LDPI), Journal of Peasant Studies, and Future Agricultures Consortium, IDS University of Sussex.
- Institut Pertanian Bogor. 2005. *Laporan Akhir Dokumen Pelengkap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu* (tidak dipublikasikan)
- Rijanta R. 2005. Insularitas dan Keterbelakangan Ekonomi Wilayah menuju Model Konseptual Perkembangan Wilayah Pulau Kecil di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 19, No.2, September 2005, halaman 103-120
- Rustam, A, Salim, H.L. 2013. Water Quality Distribution at Pari Island Cluster, Seribu Island. *Region* Volume V No.1 March 2013
- Samadi. 2015. Model Penanganan Kerusakan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu DKI Jakarta. *SPATIAL Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi* Vol. 13 No. 1 Maret 2015.
- Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Jogjakarta (ID): LKiS.
- Shapiro, S. 2008. *How to read Marx's Capital*. London (UK): Pluto Press.
- Sitorus, M.T.F. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor (ID): Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial (DOKIS)
- Suharjo, D. 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bogor (ID): IPB Press
- Swanvri, Darmawan, Noer W, Riyadi S, Kurnianto, Prastyanto, 2011. *Pengantar Ekonomi Politik*. Yogyakarta (ID): Resist Institute
- Triyono. 2013. *Penilaian ekonomi dan daya dukung wisata bahari di Pulau Pari Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta*. Thesis Pascasarjana Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Utomo B. 2015. *Prioritas Pembangunan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*. Pemaparan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu pada pelantikan sebagai Bupati Kepulauan Seribu, Mei 2015 di Pulau Pari
- Weingast, B.R, Wittman, D.A. (eds). 2006. *The Oxford Handbook of Political Economy*. New York (US): Oxford University Press
- White B, Borras Jr. SM, Hall R, Scoones I, Wolford W. 2012. The new enclosures: critical perspective on corporate land deals. *Journal of Peasant Studies*, 39: 3-4, 619-647
- Wiradi G, Shohibudin (ed). 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor (ID): Sajogyo Institute dan Departemen KPM FEMA IPB
- Yin, R. 1996. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada
- Zoomers, A. 2010. Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab. *Journal of Peasant Studies*, 37:2, 429-447.

[PKSPL-IPB] Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-